

**PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG DIJADIKAN
TENTARA DI BEBERAPA NEGARA KONFLIK DITINJAU
DARI SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG DIJADIKAN TENTARA DIBEBERAPA
NEGARA KONFLIK DITINJAU DARI SEGI HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL
SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:


FRANSISCA RITA OKTAVIANA

NIM 16.C1.0045

Semarang, 06 Agustus 2020

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH.,M.Hum

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fransisca Rita Oktaviana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul
"PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG DIJADIKAN TENTARA DI
BEBERAPA NEGARA KONFLIK DITINJAU DARI SEGI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL" tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti
melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Semarang, 16 Juni 2020

Yang Menyatakan



Fransisca Rita Oktaviana

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Fransisca Rita Oktaviana

NIM : 16.C1.0045

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 16 Juni 2020

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum

2. B. Danang Setianto, S.H., LL.M., M.L

3. Adrianus Bintang Hanto N., S.E., M.A

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 09 JUL 2020



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

Abstrak

Dalam konflik bersenjata perlindungan terhadap anak-anak sangat dibutuhkan karena anak-anak sangat rentan sekali menjadi korban dalam konflik bersenjata serta anak-anak juga rentan menjadi sasaran untuk digunakan sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum humaniter internasional mengatur tentang hak anak dalam konflik bersenjata terutama mereka yang dijadikan tentara anak juga untuk mengetahui bagaimana situasi perlindungan anak dan tentara anak dalam konflik bersenjata.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan metode yang didasarkan metode, sistematis, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari peraturan dalam hukum humaniter internasional terkait perlindungan terhadap tentara anak yang kemudian dianalisa. Metode penelitian kali ini bersifat kualitatif dengan penjabaran aturan hukum terkait dengan metode pendekatan yuridis normatif yang akan membandingkan antara peraturan hukum humaniter internasional terkait tentara anak dengan realita yang terjadi di wilayah konflik..

Anak-anak memiliki hak untuk hidup yang merdeka serta dipenuhi segala kebutuhan mereka dalam pendidikan maupun kesehatan terutama anak-anak yang berada di wilayah konflik dimana semua kebutuhan mereka dan keamanan anak-anak tersebut harus terjamin. Oleh karena itu hal tersebut telah diatur oleh hukum humaniter internasional untuk menjamin pemenuhan hak anak-anak terutama yang berada di wilayah konflik. Selain itu hukum humaniter internasional juga mengatur tentang perlindungan hak anak yang dijadikan tentara dalam konflik bersenjata agar setiap anak yang dijadikan tentara juga dapat terpenuhi semua hak-haknya meskipun dalam realitanya hingga kini masih banyak anak-anak yang dijadikan tentara tidak mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-hak mereka yang tidak terpenuhi sebagai pemilik jiwa yang bebas. Namun seiring berjalannya waktu kasus perekrutan tentara anak ini sudah mulai menjadi perhatian masyarakat internasional hingga ICC (*International Criminal Court*) telah menetapkan dua orang tersangka perekrut tentara anak dan telah di pidana penjara serta masih banyak kasus lainnya yang masih dalam proses agar semua oknum perekrut tentara anak dapat menerima ganjaran dari apa yang telah mereka perbuat.

Kata kunci: anak, tentara anak, konflik bersenjata, hukum humaniter internasional.

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fransisca Rita Oktaviana

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Penelitian

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG DIJADIKAN TENTARA DI BEBERAPA NEGARA KONFLIK DITINJAU DARI SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 16 Juni 2020

Yang Menyatakan



Fransisca Rita Oktaviana

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Bagi Anak yang Dijadikan Tentara di Beberapa Wilayah Konflik Ditinjau dari Segi Hukum Humaniter Internasional”** penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sebagai tempat teduh saya ketika saya berada di titik terendah saya, ketika saya tidak tahu harus bagaimana memulai semua perjalanan ini dan dengan berserah padaNya saya bisa berada di tahap ini.
2. Yakobus Budiono dan Maria Muriam yang adalah pahlawan saya serta harta saya paling berharga di dunia ini. Malaikat utusan Tuhan yang sangat istimewa, meskipun babah dan mamah tidak pernah bersekolah dan pekerjaan hanya buruh tetapi beliau tidak pernah menyerah hingga saya kini dapat kuliah dan mendapatkan gelar sarjana, terima kasih yang sebesar-besarnya. Skripsi dan gelar ini saya persembahkan untuk malaikat Tuhan paling istimewa.
3. Ibu Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH.,M.Hum sebagai dosen pembimbing saya yang telah membantu dan membimbing saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih ibu telah rela meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu saya dan mengarahkan saya selama ini.
4. Keluarga besar saya terutama kakak saya Yohana Yayuk Purwasih, S.S yang sudah mendukung saya selama ini dengan doa dan semangat yang diberikan

sepanjang waktu pada saya, sebagai tempat saya berkeluh kesah dan tempat saya melepaskan penat.

5. Zafnat Paneah El Dwiyando yang telah bersedia menemani saya selama ini selalu sabar mendampingi setiap proses saya hingga sampai ke titik ini dan tidak pernah sekalipun meninggalkan saya ketika saya berada di titik terendah saya sekalipun.
6. Titik Triyani dan Cyrenia Ine yang telah mendukung saya dan mendorong saya untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, titik yang selalu menemani saya ketika bimbingan, mengerjakan skripsi, dan sebagai tempat berkeluh kesah juga. Ine yang selalu memberi saya semangat untuk tidak menyerah dan membantu saya untuk selalu berpikir positif.
7. Keluarga besar MAHUPA UNIKA yang telah menjadi rumah saya sejak saya baru menjadi mahasisiwi hingga kini dan sampai kapanpun tetap menjadi rumah saya. Terkhusus teman-teman seangkatan saya MHP XVII Irvan, Jems, Dea, Titik, Dandi, Yesda, dan Paza.

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah saya haturkan pada sang maha pencipta karena skripsi ini dapat saya selesaikan meskipun membutuhkan waktu. Tulisan ini saya perembahkan bagi semuanya terutam yang membaca skripsi ini, penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi teman-teman pembaca serta dapat manbahkan informasi serta wawasan teman-teman terutama dalam hal Hukum Humaniter Internasional yang sukses membuat penulis penasaran dan tertarik melakukan penelitian tentang tentara anak ini. Tidak mudah untuk penulis bisa mencapainya sehingga dibutuhkan niat yang sungguh-sungguh serta perjuangan dan tidak lupa *support system*. Akhir kata, penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat dalam penelitian ini. Tuhan Yesus memberkati.

Semarang, 16 Juni 2020

Penulis



Fransisca Rita Oktaviana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan	7

2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek Penelitian	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Metode Analisis Data.....	10
6. Metode Penyajian Data	11
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	13
B. Sejarah Singkat Hukum Humaniter Internasional.....	15
C. Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	16
1. Konvensi Den Haag 1909 (Hukum Den Haag).....	17
2. Konvensi Jenewa 1949 (Hukum Jenewa).....	18
3. Protokol Tambahan 1977.....	19
D. Prinsip Hukum Humaniter Internasional.....	21
1. Kemanusiaan.....	21
2. Kepentingan Militer.....	22
3. Proporsional.....	23
4. Pembedaan.....	23

5.	Prinsip pembatasan.....	24
6.	Pemisahaan antara <i>Jus ad Bellum</i> dengan <i>Jus in Bello</i>	25
7.	Ketentuan minimal Hukum Humaniter Internasional.....	26
8.	Tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan Hukum Humaniter Internasional I.....	27
E.	Definisi Anak.....	28
F.	Definisi Konflik Bersenjata.....	29
G.	Definisi Tentara Anak.....	31
H.	Prinsip pembedaan dan tentara anak.....	32
I.	Perlindungan Hukum Untuk Anak Dalam Konflik Bersenjata Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989.....	35
J.	Perlindungan Hukum untuk Tentara Anak.....	36
BAB III PEMBAHASAN		38
A.	Aturan Hukum Tentang Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	38
B.	Perlindungan Terhadap Anak-Anak dalam Wilayah Konflik.....	54
C.	Larangan Mengenai Wajib Militer Maupun Perekrutan Tentara Terhadap Anak.....	55
D.	Perlindungan Terhadap Tentara Anak yang Menjadi Tawanan Perang.....	57

E.	Ketentuan Usia Minimal Anak-Anak Untuk Bergabung dalam Angkatan Bersenjata.....	58
F.	Penggunaan Tentara Anak di Beberapa Negara.....	59
G.	Perekrutan Tentara Anak.....	64
	1. Perekrutan secara paksa yaitu sebagai berikut:.....	64
	2. Perekrutan secara sukarela.....	65
	3. Perekrutan Anak menggunakan Obat-obatan.....	66
	4. Perekrutan Anak Laki-laki Sebagai Tentara Anak.....	69
	5. Perekrutan Anak Perempuan Sebagai Tentara Anak.....	71
H.	Konsekuensi yang Dialami Oleh Anak yang Dijadikan Tentara.....	72
I.	Kelebihan Menggunakan Anak-Anak Sebagai Tentara.....	73
J.	Akibat Hukum Dalam Perekrutan Tentara Anak.....	74
K.	Penggunaan Tentara Anak dalam Kejahatan Perang.....	75
L.	Putusan ICC Terhadap Pengguna Tentara Anak.....	76
	BAB IV PENUTUP	78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	81